

Jakarta, 20 Oktober 2026
Ref. No. CORSEC/L/2026/X-0147

Kepada Yth.
Bapak Teuku Fahmi Ariandar
Kepada Divisi Penilaian Perusahaan I
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Perihal: Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek

Dengan hormat,

Merujuk kepada surat elektronik IDX No. S-13175/BEI.PP1/10-2026 tanggal 16 Oktober 2026 perihal Permintaan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek, berikut penjelasan PT Petrosea Tbk ("Perseroan"):

1. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?

Penjelasan:

Perseroan mengetahui adanya pemberitaan di media massa terkait perkembangan kebijakan serta evaluasi MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Selain informasi atau fakta material yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta dipublikasikan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, tidak terdapat informasi atau fakta material lainnya yang secara khusus berkaitan dengan Perseroan dan dapat memengaruhi nilai Efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?

Penjelasan:

Perseroan mengetahui adanya pemberitaan di media massa terkait perkembangan kebijakan serta evaluasi MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Selain informasi atau fakta material yang telah disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta dipublikasikan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, tidak terdapat informasi atau fakta material lainnya yang secara khusus berkaitan dengan Perseroan dan dapat memengaruhi nilai Efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E dan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025.

2

3. Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?

Penjelasan:

Sepanjang pengetahuan Perseroan, tidak terdapat informasi mengenai aktivitas pemegang saham tertentu yang berkaitan dengan pergerakan harga Efek Perseroan, selain informasi mengenai kepemilikan dan perubahan kepemilikan saham yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan senantiasa melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

4. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?

Penjelasan:

Sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 23 November 2026, dengan salah satu mata acara berupa persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"). Informasi mengenai rencana penyelenggaraan RUPSLB dan PMHMETD tersebut telah disampaikan kepada publik melalui Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi yang dipublikasikan pada tanggal 15 Oktober 2026. Perseroan akan menyampaikan setiap perkembangan lebih lanjut terkait rencana aksi korporasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik?

Penjelasan:

Sepanjang pengetahuan Perseroan, tidak terdapat informasi, fakta, atau kejadian penting lainnya yang bersifat material dan dapat memengaruhi harga Efek Perseroan maupun kelangsungan usaha Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

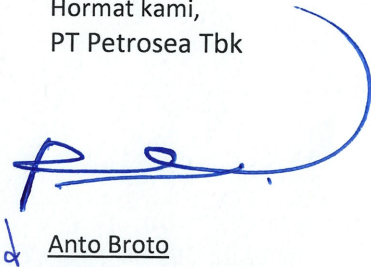
6. Apakah terdapat rencana pemegang saham utama dan pengendali terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan? Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dan pengendali dalam menjawab konfirmasi tersebut?

Penjelasan:

Berdasarkan konfirmasi yang diperoleh Perseroan dari pemegang saham utama dan pengendali, sampai dengan tanggal surat ini, tidak terdapat rencana tertentu terkait perubahan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Pemegang saham utama dan pengendali tetap berkomitmen untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan secara berkelanjutan serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan, dengan senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian tanggapan Perseroan atas permintaan penjelasan volatilitas transaksi efek. Terima Kasih.

Hormat kami,
PT Petrosea Tbk



Anto Broto
Sekretaris Perusahaan